

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PETERNAKAN PROVINSI JAMBI  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023**



**JALAN LINGKAR BARAT KM 12 NO 78 KOTA BARU JAMBI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam jangka waktu satu tahun, yang memuat, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Jambi, 31 Desember 2023  
KEPALA DINAS

Ir. Rumusdar  
Pembina Utama Madya  
NIP.19680102 199203 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TANGUNG JAWAB .....</b>	<b>iii</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL .....</b>	<b>v</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>NERACA .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan .....	3
1.4. Profil Dinas TPHP .....	4
1.5. Kebijakan Konversi .....	6
<b>BAB II   KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b>	
2.1 Kebijakan Keuangan .....	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja .....	7
<b>BAB III   EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b>	
3.1 Ekonomi Makro .....	10
3.2 Kebijakan Keuangan .....	10
3.2 IktisarPencapaian Target Kinerja .....	13
<b>BAB IV   KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1 Kebijakan Akutansi Aset Lancar .....	16
4.2 Kebijakan Akutansi Aset Tetap .....	17
4.3 Kebijakan Akutansi Aset Lainnya .....	17
4.4 Kebijakan Akutansi Kewajiban .....	17
4.5 Kebijakan Akutansi Belanja .....	18
4.6 Kebijakan Akutansi Beban .....	18
<b>BAB V    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1. Penjelasan Pos- Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	18
5.1.1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran .....	19
5.1.2. Belanja .....	20
5.1.2.1 Belanja Operasional .....	21
5.1.2.2 Belanja Modal .....	22
5.2 Penjelasan Atas Laporan Neraca .....	23
5.2.1.1 Persediaan .....	23
5.2.1.2 Biaya Dibayar dimuka .....	24

5.2.2	Aset Tetap .....	24
5.2.2.1	Peralatan dan Mesin .....	24
5.2.2.2	Gedung dan Bangunan .....	25
5.2.2.3	Jalan, Jaringan dan Instalasi .....	25
5.2.2.4	Aset Tetap Lainnya .....	26
5.2.2.5	Akumulasi Penyusutan .....	26
5.2.3	Aset Lainnya .....	26
5.2.4	Kewajiban Jangka Pendek .....	27
5.2.5	Ekuitas	
5.3	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	27
5.3.1	Pendapatan LO .....	27
5.3.2	Beban .....	27
5.3.2.1	Beban Pegawai LO .....	28
5.3.2.2	Beban Barang dan Jasa .....	28
5.3.2.3	Beban Penyusutan .....	28
5.3.3	Surplus/Depisit LO .....	29
5.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekitas .....	29
5.4.1	Ekuitas Awal	
5.4.2	Surplus/Depisit LO .....	29
5.4.3	Ekuitas Akhir .....	29
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>30</b>

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami dan Laporan ini telah direviu oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAMBI

**IR. RUMUSDAR**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19690102 199203 1 007

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,

surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
  15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

#### BABII. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

#### BAB III. Kebijakan Akuntansi

#### BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **1.4. Profil Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2018, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Pemantauan dan evaluasi urusan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;

- m. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
  - 2. Subbagian keuangan dan aset; dan
  - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. Bidang Peternakan, terdiri dari:
  - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - 2. Seksi Pakan Ternak; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan;
  - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perlindungan Hewan; dan
  - 3. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawas Obat Hewan.
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
  - 1. Seksi Lahan dan Irigrasi;
  - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan; dan
  - 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.5. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Laporan Keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos- pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### 2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Tahun 2021- 2024 mengacu pada visi yaitu "**Terwujudnya Provinsi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (JAMBI MANTAP 2024)**". VISI terwujudnya *Jambi Maju, Aman, Nyaman , Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT* adalah 1. *Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan*, 2. *Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah*, 3. *Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. MISI terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. **1., agamis** Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable dengan pelayanan public yang berkualitas, Sasaran, Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntable, terwujudnya birokrasi yang kapable dengan pelayanan public prima. **2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah** Tujuan, Memulihkan Perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan atau ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan, meningkatnya industri pengelolaan, meningkatkan peran serta sector pariwisata serta industry kecil dan menengah pendukung pariwisata, memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan, **3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia** Tujuan Meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, Saran Meningkatnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya, meningkatnya toleransi intra dan agama. Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Perda yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah. Dalam anggaran tahun 2022 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap

kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **2.2. Pencapaian Target Kinerja**

APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dari Rencana Strategis Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan, tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis;
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan;
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah;

8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN;
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian;
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum;
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Terdapat enam agenda pembangunan Provinsi Jambi yang diprioritaskan yaitu

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender;
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengacu kepada prioritas pembangunan Tahun Anggaran, maka secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah :

Mengacu kepada prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2023, maka secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani public;
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah;
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya;

6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama;
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan;
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum;
9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) ;
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah;
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan local;
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan;
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian;
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik;
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi;
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal;
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi;
19. Menurunnya angka kemiskinan;
20. Menurunnya angka pengangguran;
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam " Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003. Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021. Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan outcome dengan targetnya

## **BAB III**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN**

#### **3.1. Ekonomi Makro**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2022 dan pada tahun 2023.

Perkembangan perekonomian daerah yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2023 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2023.

#### **3.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 300/5589/Keu Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan serta telah dijabarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Yang disusun mengaju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Visi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi **“Pertanian Tangguh yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani dan Peternak serta Ketersediaan Produk Hewani yang ASUH ”**. Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut disusunlah Misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016-2023 sebagai berikut :

- a. Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia pertanian yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan produktif;
- b. Membina kelembagaan dan manajemen Usaha tani/ternak yang Efektif, Efisien dan Profesional;
- c. Mendorong peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Optimal dan bermutu;
- d. Menfilitasi Terwujudnya kawasan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan yang menghasilkan Produk yang Mempunyai nilai Daya Saing Kompetitif dan Komparatif;
- e. Membangun Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan Ramah Lingkungan yang Terintegrasi;
- f. Mengoptimalkan sumber daya peternakan untuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas komoditas peternakan dalam rangka mencapai swasembada ternak;
- g. Menciptakan usaha peternakan yang berdaya saing serta berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat;

- h. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, serta mempertahankan zona bebas penyakit ternak menular;
- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet serta laboratorium yang prima melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang terakreditasi;
- j. Menyediakan dan menjamin peredaran produk hewani asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas serta ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
- k. Memberdayakan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peternakan untuk peningkatan profesionalisme pelaku pembangunan peternakan;
- l. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi peternak sekaligus mendukung pengembangan ketahanan pangan dan energi;
- m. Memfasilitasi kemudahan akses modal bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan;
- n. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana rekreasi masyarakat yang edukatif;

### 3.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	
				Kuangan	Fisik
<b><i>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i></b>		<b>39,917,926,260,00</b>	<b>38,365,406,853,00</b>	<b>96,11</b>	<b>96,11</b>
<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>953.721.040,00</b>	<b>928.505.963,00</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625,547,200,00	608.069.476,00	9,21	97,21
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	328,173,840	320,436,487,00	97,64	97,64
<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>33,960,135,180,00</b>	<b>32,527,873,043,00</b>	<b>95,78</b>	<b>95,78</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.219.489.180	31.811.657.043,00		

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	740.646.000,00	716,216,000,00	96,70	96,70
<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>452.316.226</b>	<b>450.360.900,00</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178.019.226	177.060.900,00	99,46	99,46
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	255.797.000	254.800.000,00	99,61	99,61
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.500.000	18.500.000	100	100
<b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>347.251.245,00</b>	<b>359.491.869,00</b>	<b>96,06</b>	<b>96,06</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.792,00	4.764.100,00	95,27	95,27
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134,393,992,00	133,170,200,00	99,09	99,09
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,846,075,00	99,760,000,00	98,92	98,92
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.998.000,00	19.666.000,00	98,34	98,34
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.460,00	9.497.000,00	99,96	99,96
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.532.530,00	2.520.000,00	99,51	99,51
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.825.470,00	189.874.569,00	93,61	93,61
<b>1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>535.000.000,00</b>	<b>535.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.000.000,00	535.000.000,00	100	100
<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.045,526,150,00</b>	<b>1,015,981,117,00</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.452.000,00	796.221.204,00	96,46	96,46
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.965.000,00	99,90	99,90
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,074,150,00	184,794,913,00	99,85	99,85
<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2,596,976,419,00</b>	<b>2,548,193,961,00</b>	<b>98,12</b>	<b>98,12</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	740.616.419,00	726.036.450,00	98,03	98,03
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,856,360,000,00	1,822,157,511,00	98,16	98,16
<b>II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>27,163,257,802,00</b>	<b>21,457,185,022</b>	<b>78,99</b>	<b>78,99</b>
<b>1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>		<b>26.822.934.422,00</b>	<b>21.270.028.518,00</b>		
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.950.597.317,00	4.626.014.893,00	93,44	93,44
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	36.000.000,00	36.000.000,00	100	100

<b>2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>		<b>1.676,037,500,00</b>	<b>1,644,888,219,00</b>	<b>98,14</b>	<b>98,14</b>
1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	321.537.500,00	321.418.381,00	99,96	99,96
2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	931,630,900,00	902,793,556,00	96,90	96,90
3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	422,869,100,00	420,676,282,00	99,48	99,48
<b>3. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>		<b>1.559,077,013,00</b>	<b>1,376,814,606,00</b>	<b>88,31</b>	<b>88,31</b>
1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	106.000.000,00	105.847.600,00	99,86	99,86
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.406,624,013,00	1,224,537,486,00	87,06	87,06
3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	46,453,000,00	46,429,520,00	99,95	99,95
<b>4. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</b>		<b>18.977.545.972,00</b>	<b>13.809.467.304,00</b>	<b>72,77</b>	<b>72,77</b>
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	18.126.901.584,00	12.993.537.163,00	71,68	71,68
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	850.644.388,00	815.930.141,00	95,92	95,92
<b>III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>34,448,473,840,00</b>	<b>33,156,921,647,00</b>	<b>96,25</b>	<b>96,25</b>
<b>1. Penataan Prasarana Pertanian</b>		<b>11,596,614,175,00</b>	<b>11,115,827,433,00</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	11.512.010.475	11.032.762.308,00		
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	175.752.068,00	174.841.873,00	99,48	99,48
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3,318,702,524,00	3,276,466,125,00	98,73	98,73
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	19,357,405,073,00	18,589,786,216,00	96,03	96,03
<b>IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		<b>1.244,862,777,00</b>	<b>1,228,048,660,00</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>
<b>1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>635.158.000,00</b>	<b>621.140.530,00</b>	<b>97,79</b>	<b>97,79</b>
1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	635.158.000,00	621.140.530,00	97,79	97,79
<b>2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>		<b>74.000.000,00</b>	<b>73.999.110,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	74.000.000,00	73.999.110,00	100	100

<b>3. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>		<b>535,704,777,0</b>	<b>532,909,020,00</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<b>533.454.777</b>	530.709.020,00	99,48	99,48
<b>V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>593.647.088,00</b>	<b>591.717.338,00</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
<b>1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>		593.647.088,00	591.717.338,00	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	593.647.088,00	591.717.338,00	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
<b>VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		<b>25.000.000,00</b>	24.824.867,00	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
<b>1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>25.000.000,00</b>	24.824.867,00	99,30	99,30
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	25.000.000,00	24.824.867,00	99,30	99,30
<b>VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>1.311.178.874,00</b>	<b>1.246.586.988,00</b>	<b>95,07</b>	<b>95,07</b>
<b>19. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>1.226.178.874</b>	<b>1.161.596.988,00</b>	<b>94,73</b>	<b>94,73</b>
1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	60.000.000,00	55.530.000,00	<b>92,55</b>	<b>92,55</b>
2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.166.178.874,00	1.106.066.988,00	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>
<b>20. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>		<b>85.000.000,00</b>	<b>84.990.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
1	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	85.000.000,00	84.990.000,00	99,99	99,99
		<b>104.704.346.641,00</b>	<b>96.070.691.375,00</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan

pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar**

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

## **Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
  - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
  - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

### **4.2. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Pos Aset Lainnya pada Neraca Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

### **4.3. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Pos Kewajiban pada Neraca Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### 4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

#### 4.5. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun 2023, Pagu Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar Rp. 104.704.346.641,00 Realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 96.070.691.375,00 atau 91,75 % Rincian Pagu Pendapatan dan Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.130.625.000,00</b>	<b>2.301.176.000,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.130.625.000,00	2.301.176.000,00
Retribusi Daerah	2.130.625.000,00	2.301.176.000,00

<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>104.704.346.641,0</b>	<b>96.070.691.375,0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>84.082.713.768,00</b>	<b>76.368.419.544,0</b>
		<b>0</b>
Belanja Pegawai	33.972.879.180,00	32.539.657.043,00
Belanja Barang dan Jasa	50.109.834.588,00	43.828.762.501,00
Belanja Hibah	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.621.632.873,00</b>	<b>19.702.271.831,0</b>
		<b>0</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.872.923,00	4.759.310.478,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.637.132.450,00	14.940.523.853,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	154.627.500,00	2.437.500,00

sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Realisasi (Rp)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39,917,926,260,00	38,365,406,853,00
II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	27,163,257,802,00	21,457,185,022,00
III. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	34,448,473,840,00	33,156,921,647,00
IV. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,244,862,777,00	1,228,048,660,00
V. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	593,647,088,00	591,717,338,00
VI. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	25,000,000,00	24,824,867,00
VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,311,178,874,00	1,246,586,988,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>104,704,346,641,00</b>	<b>96,070,691,375,00</b>

### 5.1.1. Pendapatan LRA

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

### 5.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 104,704,346,641,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 96,070,691,375,00 atau 91,75 % dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>104,704,346,641,00</b>	<b>96,070,691,375,00</b>	<b>91,75</b>
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	84,082,713,768,00	76,368,419,544,00	90,83
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	33,972,879,180,00	32,599,657,043,00	95,78
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50,109,834,588,00	43,828,762,501,00	87,47
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.621.632.873</b>	<b>19.702.271.831,00</b>	<b>95,54</b>
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.872.923,00	4.759.310.478,00	98,54
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.637.132.450,00	14.940.523.853,00,00	95,55
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	154.627.500,00	2.437.500,00,00	1,58

Realisasi Belanja tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.35.570.558.369,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan.Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Kode Rekening	Uraian	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik/(Turun)	
				Rp.	%
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>96.070.691.375,00</b>	<b>60.500.133.006,00</b>	<b>35.570.558.369,00</b>	<b>91,75</b>
5 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>76.368.419.544,00</b>	<b>59.761.284.357,00</b>	<b>16.607.135.187,00</b>	<b>90,83</b>
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	32.539.657.043,00	33.775.576.069,00	(1.235.919.026,00)	95,78
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.828.762.501,00	25.985.708.288,00	17.843.054.213,00	87,47
5 . 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.702.271.831,00</b>	<b>738.848.649,00</b>	<b>18.963.423.182,00</b>	<b>95,54</b>
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.759.310.478,00	727.780.649,00	4.031.529.829,00	98,54

5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.940.523.853,00	0,00	14.940.23.853,00	95,55
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	9.068.000,00	(9.068.000,00)	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.437.500,00	2.000.000,00	437.500,00	1,58

### 5.1.2.1. Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan penghasilan PNS	33.972.879.180,00	32.539.657.043,00	95,78
<b>Jumlah</b>	<b>33.972.879.180,00</b>	<b>32.539.657.043,00</b>	<b>95,78</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.32.539.657.043,00 dan Rp. 33.770.801.727,00, adanya penurunan realisasi belanja pegawai sebesar (Rp. 1.231.144.684) atau -3.783 %, karena terdapat pengurangan pegawai dalam tahun berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS	32.539.657.043	33.770.801.727	(1.231.144.684)	-3.783
<b>Jumlah</b>	<b>32.539.657.043</b>	<b>33.770.801.727</b>	<b>(1.231.144.684)</b>	<b>-3.783</b>

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.109.834.588,00	43.828.762.501,00	87,47

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 43.828.762.501,00 dan Rp. 25.985.708.278,00 ada kenaikan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.17.843.054.223,00 atau 40,71 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2023	TA 2020	Rp	%
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.828.762.501,00	25.985.708.278,00	17.843.054.223,00	40,71

#### 5.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

Uraian	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.621.632.873 00</b>	<b>19.702.271.831.00</b>	<b>95,54</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.872.923,00	4.759.310.478,00	98,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.637.132.450,00	14.940.523.853,00	95,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	154.627.500,00	2.437.500,00	1,58

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 19.702.271.831,00 dan Rp. 738.848.649,00 Kenaikan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 18.963.423.182 atau 2.566 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	REALISASI 2023	REALISASI 2022	Naik/(Turun)	
			Rp.	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.702.271.831,00</b>	<b>738.848.649,00</b>	<b>18.963.423.182,00</b>	<b>2.566</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.759.310.478,00	727.780.649,00	1.970.959.000,00	<b>34,54</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.940.523.853,00	0,00	14.940.523.853,00	<b>100,00</b>
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	9.068.000,00	9.068.000,00	<b>100</b>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.437.500,00	2.000.000,00	437.500,00	<b>(5,63)</b>

## 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

### 5.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 383.942.409 dan Rp. 8.434.500,00 Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

#### Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Aset Lancar:</b>		
Persediaan Biaya Dibayar Dimuka	383.942.409,00	8.434.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>383.942.409,00</b>	<b>8.434.500,00</b>

#### 5.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 383.942.409,00 dan Rp. 8.434.500,00 Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. dikarenakan terdapat kenaikan nilai Persediaan sebesar Rp. 375.507.909,00 Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	ATK	13.933.660,00	8.434.500,00
2	Bahan Kebersihan	19.699.269,00	
3	Pupuk	350.309.130,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>383.942.409,00</b>	<b>8.434.500,00</b>

#### 5.2.1.2. Biaya Dibayar Dimuka

Nilai Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 tidak ada realisasi pembayaran di muka selama tahun berjalan

#### 5.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 104.511.832.662,28. dan Rp.94.333.732.409,39 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

##### Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	76.307.632.507,15	71.568.963.526,15
2	Gedung dan Bangunan	91.266.318.391,90	74.792.873.744,90
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.305.687.263,80	7.305.687.263,80
4	Aset Tetap Lainnya	8.896.038.925,00	8.894.538.925,00
5	Kotruksi Dalam Pengerjaan	238.073.700,00	0,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	(79.501.918.125,57)	(68.228.331.050,46)
	<b>Jumah Aset Tetap</b>	<b>104.511.832.662,28</b>	<b>94.333.732.409,39</b>

#### 5.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 76.307.632.507,15 dan Rp 71.568.963.526,15 ada kenaikan sebesar Rp. 4,738,668,981,00 atau 6,19 % di banding dengan Tahun 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya sebesar Rp.1.500.000,- Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2023 sebesar

(Rp.79.501.918.125,57) sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	76.307.632.507,15
Mutasi Tambah:	76.307.632.507,15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.007.013.401,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	989.917.950,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	76.307.632.507,15
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	4.027.558.487,75
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>104.511.832.662,28</b>

#### **5.2.2.2. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 91.266.318.391,90 dan Rp Rp. 74.792.873.744.90 atau 0,00 % Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2023 sebesar (Rp 7.501.918.125,57) dari nilai tahun 2022 Rp. (Rp.68.228.331.050.04)

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	91.266.318.391,90
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	1.514.678.527,73
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>77.640.934.011,30</b>

#### **5.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi**

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2023 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 7.305.687.263.80 dan Rp 7.305.687.263.80 tidak ada kenaikan atau penurunan

<b>Uraian<sup>31</sup></b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.305.687.263,80
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	319.249.887,96
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>4.255.412.984,46</b>

#### **5.2.2.4. Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 8.896.038.925.00 dan Rp. 8.894.538.925.00 ada kenaikan sebesar 1,01 % berupa Barang bercorak Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.500.000,00, maka Nilai Buku per 31 Desember 2023 Rp. 4.255.412.984,46

### 5.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp.79.501.918.125,57** dan **Rp. 68.228.331.050,46** Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	5.861.516.903,44
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.027.588.487,75
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.514.678.527,73
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	319.249.887,96
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023</b>	<b>5.861.516.903,44</b>

### 5.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 30.701.090.546 dan Rp. 30.701.090.546 Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya sebesar Rp.0,00 Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2023 sebesar ( 1.329.565.949 ) sehingga nilai buku Aset Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp. 0,00 Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	30.701.090.546
Mutasi Tambah:	0
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	(1.329.565.949)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>30.701.090.547,36</b>

### 5.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.579.151.580,00 dan Rp.61.707.389,00 Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Belanja Air	2.508.600,00	4.675.000,00
2.	Belanja Telepon	1.217.700,00	3.260.855,00
3.	Belanja Listrik	37.767.600,00	53.771.534,00
4.	Gedung dan Bangunan	537.657.680,00	
<b>Jumlah</b>		<b>579.151.580</b>	<b>61.707.389,00</b>

### 5.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 135.017.714.038,24 dan Rp. 124.981.550.077,35 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

### 5.3.1. Pendapatan-LO

Terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.301.176.000,00 dan Rp. 2.657.748.000,00 karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

### 5.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2023 dan 2022 masing-masing Rp. 80.630.637.250,00 dan Rp.65.675.093.483,93,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	REALISASI		Naik/ (Turun)	
	2023	2022	Rp.	(%)
Beban Pegawai LO	32.539.657.043,00	33.770.801.727,00	(1.231.144.684,00)	(3,65)
Beban Barang dan Jasa	42.229.463.304,00	25.101.247.706,00	17.128.215.598,00	68,24
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.027.588.487,76	5.177.088.399,75	(1.149.499.911,99)	(22,20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.514.678.527,26	1.451.793.215,81	62,885.311,45	4,33
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	319.249.887,98	174.162.435,37	145.087.452,61	83,31

### 5.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 32.539.657.043,00 dan Rp.33.770.801.727,00 Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

### 5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 42.229.463.304,00 dan Rp. 25.101.247.706,00 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

### 5.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.861.516.903 dan Rp.6.803.044.050,93 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

#### Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2023	2022	Jumlah	%
Beban Penyusutan	5.861.516.903,00	6.803.044.050,93	(941.527.147,93)	(13,84)

### 5.3.3. Surplus/Defisit-LO

Defisit tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp.78.329.461.250,00) dan (Rp.63.017.345.483,93) Jumlah per 31 Desember 2023 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional.

## **5.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

### **5.4.1. Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 124.981.550.077,35 dan Rp. 130.142.255.635,38

### **5.4.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp.78.329.461.250,00) dan (Rp.63.017.345.483,93) jumlah per 31 Desember 2023 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp.80.630.637.250,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

### **5.4.3. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.135.017.714.038,24 dan Rp.124.981.550.077,35 Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp. 135.011.375.762,02

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan terdaat catatan penting lainnya berupa tiga paket pekerjaan yang belum selesai pembayaran pekerjaannya antara lain :

1. Pembayaran paket pekerjaan renovasi ruang penyimpanan pakan dan tempat pengelola pakan dengan nilai kontrak Rp.498.357.375,00 pekerjaan pisiknya sudah 100 %, masih ada nilai sisa pembayaran pekerjaan sebesar Rp.348.850.163,00
2. Pembayaran paket pekerjaan renovasi laboratorium benih UPTD BPSPT dengan nilai kontrak Rp.1.038.205.000,00 pekerjaannya hanya 95 % Dimana ada nilai sisa pembayaran sebesar Rp.103.820.500,00
3. Pembayaran paket pekerjaan renovasi ruang penyimpanan sample dengan nilai kontrak Rp.472.150.096,00 pekerjaan mencapai 85 % ada nilai sisa pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 84.987.017,00.

maka total nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.537.657.680,00

Jambi, 31 Desember 2023  
Pegguna Anggaran

**Ir. RUMUSDAR**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680102 199203 1 007



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>135.596.865.618,24</b>	<b>125.043.257.466,35</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>383.942.409,00</b>	<b>8.434.510,00</b>
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	10,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	10,00
1.1.12	Persediaan	383.942.409,00	8.434.500,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>383.942.409,00</b>	<b>8.434.510,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>104.511.832.662,28</b>	<b>94.333.732.409,39</b>
1.3.02	Peralatan dan Mesin	76.307.632.507,15	71.568.963.526,15
1.3.03	Gedung dan Bangunan	91.266.318.391,90	74.792.873.744,90
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.305.687.263,80	7.305.687.263,80
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	8.896.038.925,00	8.894.538.925,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	238.073.700,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(79.501.918.125,57)	(68.228.331.050,46)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>104.511.832.662,28</b>	<b>94.333.732.409,39</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>30.701.090.546,96</b>	<b>30.701.090.546,96</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	32.030.656.496,71	32.030.656.496,71
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.329.565.949,75)	(1.329.565.949,75)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>30.701.090.546,96</b>	<b>30.701.090.546,96</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>135.596.865.618,24</b>	<b>125.043.257.466,35</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>579.151.580,00</b>	<b>61.707.389,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>579.151.580,00</b>	<b>61.707.389,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	579.151.580,00	61.707.389,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>579.151.580,00</b>	<b>61.707.389,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>579.151.580,00</b>	<b>61.707.389,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>135.017.714.038,24</b>	<b>124.981.550.077,35</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>135.017.714.038,24</b>	<b>124.981.550.077,35</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(78.329.461.250,00)	(63.017.345.483,93)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	93.769.515.365,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>135.017.714.038,24</b>	<b>124.981.550.077,35</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>135.596.865.618,24</b>	<b>125.043.257.466,35</b>

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
---------------	--------	------	------

Provinsi Jambi, 01-04-2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Peternakan

Ir. RUMUSDAR  
NIP. 196801021992031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.130.625.000</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	2.130.625.000	2.301.176.000,00	108,00	2.657.748.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.130.625.000</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.130.625.000</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>108,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>104.704.346.641</b>	<b>96.070.691.375,00</b>	<b>91,75</b>	<b>60.495.358.654,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>84.082.713.768</b>	<b>76.368.419.544,00</b>	<b>90,83</b>	<b>59.756.510.005,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	33.972.879.180	32.539.657.043,00	95,78	33.770.801.727,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.109.834.588	43.828.762.501,00	87,47	25.985.708.278,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>84.082.713.768</b>	<b>76.368.419.544,00</b>	<b>90,83</b>	<b>59.756.510.005,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.621.632.873</b>	<b>19.702.271.831,00</b>	<b>95,54</b>	<b>738.848.649,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.872.923	4.759.310.478,00	98,54	727.780.649,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.637.132.450	14.940.523.853,00	95,55	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	9.068.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	154.627.500	2.437.500,00	1,58	2.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>20.621.632.873</b>	<b>19.702.271.831,00</b>	<b>95,54</b>	<b>738.848.649,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>104.704.346.641</b>	<b>96.070.691.375,00</b>	<b>91,75</b>	<b>60.495.358.654,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(102.573.721.641)</b>	<b>(93.769.515.375,00)</b>	<b>91,42</b>	<b>(57.837.610.654,00)</b>

Provinsi Jambi, 01 April 2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Peternakan

Ir. RUMUSDAR  
NIP. 196801021992031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



**PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023**



**Dalam Rupiah**

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>7</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>	<b>(356.572.000,00)</b>	<b>(13,42)</b>
<b>7.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>	<b>(356.572.000,00)</b>	<b>(13,42)</b>
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	2.301.176.000,00	2.657.748.000,00	(356.572.000,00)	(13,42)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>	<b>(356.572.000,00)</b>	<b>(13,42)</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.301.176.000,00</b>	<b>2.657.748.000,00</b>	<b>(356.572.000,00)</b>	<b>(13,42)</b>
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>80.630.637.250,00</b>	<b>65.675.093.483,93</b>	<b>14.955.543.766,07</b>	<b>22,77</b>
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>74.769.120.347,00</b>	<b>58.872.049.433,00</b>	<b>15.897.070.914,00</b>	<b>27,00</b>
8.1.01	Beban Pegawai	32.539.657.043,00	33.770.801.727,00	(1.231.144.684,00)	(3,65)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	42.229.463.304,00	25.101.247.706,00	17.128.215.598,00	68,24
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>74.769.120.347,00</b>	<b>58.872.049.433,00</b>	<b>15.897.070.914,00</b>	<b>27,00</b>
<b>8.1.08</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.861.516.903,00</b>	<b>6.803.044.050,93</b>	<b>(941.527.147,93)</b>	<b>(13,84)</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.027.588.487,76	5.177.088.399,75	(1.149.499.911,99)	(22,20)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.514.678.527,26	1.451.793.215,81	62.885.311,45	4,33
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	319.249.887,98	174.162.435,37	145.087.452,61	83,31
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.861.516.903,00</b>	<b>6.803.044.050,93</b>	<b>(941.527.147,93)</b>	<b>(13,84)</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>80.630.637.250,00</b>	<b>65.675.093.483,93</b>	<b>14.955.543.766,07</b>	<b>22,77</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(78.329.461.250,00)</b>	<b>(63.017.345.483,93)</b>	<b>(15.312.115.766,07)</b>	<b>24,30</b>

Provinsi Jambi, 1 April 2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan

Ir. RUMUSDAR  
NIP.196801021992031007



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	124.981.550.077,35	130.142.255.635,38
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(78.329.461.250,00)	(63.017.345.483,93)
RK PPKD	93.769.515.365,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(5.403.890.154,11)	57.856.639.925,90
EKUITAS AKHIR	135.017.714.038,24	124.981.550.077,35

Provinsi Jambi, 1 April 2024  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura  
dan Peternakan

Ir. RUMUSDAR  
NIP. 196801021992031007